

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk mengupayakan kehidupan yang baik dan bermakna, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Pencapaian kehidupan yang ideal tersebut menjadi prasyarat terwujudnya kesejahteraan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek lahiriah dan batiniah. Kesejahteraan demikian dicapai melalui pelaksanaan ibadah serta aktivitas muamalah yang dijalankan secara konsisten dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran utama.<sup>1</sup>

Dalam ikhtiar mewujudkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari interaksi dengan sesama. Interaksi tersebut berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sekaligus melaksanakan pengabdian kepada Allah Swt. Pola hubungan antarindividu dalam pemenuhan kebutuhan material, serta relasi manusia dengan Allah dalam aktivitas ibadah, diatur dan diarahkan melalui ketentuan fikih muamalah sebagai bagian dari sistem hukum Islam.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam dan dibangun sebagai suatu sistem yang utuh, karena memuat ketentuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara melalui mekanisme tertentu. Kajian ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkembang sebagai disiplin keilmuan yang memiliki kerangka analisis dan penerapan praktis. Integrasi antara nilai moral dan pendekatan ilmiah tersebut menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang komprehensif dalam mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan. Sebagai ilmu, ekonomi Islam melahirkan metode analisis yang relevan dengan praktik ekonomi,

---

<sup>1</sup> Novi Indriyani Sitepu, 'Tinjauan Fiqh Muamalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru Dan Akad Tijarah', *Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 2011 hlm. 91.

<sup>2</sup> Nurul Ichan, 'Akad Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vol. 50 No. 2*, 2016 hlm. 55.

sedangkan sebagai sistem nilai, ia menekankan aspek sosial seperti tolong-menolong dan solidaritas, sehingga setiap aktivitas ekonomi senantiasa mempertimbangkan dampak nilai dan kemaslahatan social serta selaras dengan kemajuan zaman.<sup>3</sup>

Adapun di Indonesia, perkembangan pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah pada akhir abad ke-20 lebih banyak diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah pada tahap awal memang difokuskan pada sektor perbankan, mengingat perbankan merupakan subsistem utama yang memiliki peran sentral dalam sistem keuangan masyarakat. Melalui proses pengsyariahan sistem perbankan, prinsip-prinsip syariah kemudian berkembang dan menjalar ke sektor keuangan lainnya, seperti koperasi, lembaga keuangan nonbank, hingga sistem pembayaran. Dengan demikian, operasional koperasi dan lembaga keuangan lainnya dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sepanjang memenuhi ketentuan akad, rukun, dan syarat yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Setiap negara memiliki tujuan untuk bertransformasi dan berkembang agar dapat mengikuti dinamika zaman. Saat ini, dunia tengah berada dalam revolusi industri keempat, atau yang lebih dikenal dengan era revolusi 4.0, yang merujuk pada digitalisasi yang didominasi oleh perkembangan teknologi digital dan internet, di mana peran manusia sebagai operator semakin berkurang, sementara interaksi antar mesin semakin mendominasi dan hal ini juga sedang menuju konsep era *society* 5.0. Berdasarkan evaluasi kesiapan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Indonesia diperkirakan memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.<sup>5</sup>

Digitalisasi merujuk pada perubahan yang terjadi dengan sangat cepat dan eksponensial, di mana perubahan semakin terasa dalam setiap harinya. Secara tidak

---

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Era Adicitra Intermedia* (Surakarta, 2012) hlm. 1.

<sup>4</sup> Jaenudin, 'Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2018), 51–59 hlm. 55.

<sup>5</sup> Ni Luh Novi Arianti, Gede Sri Darma and Luh Putu Mahyuni, 'Menakar Keraguan Penggunaan QR Code Dalam Transaksi Bisnis', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16.2 (2019), hlm. 69

langsung, masyarakat dituntut untuk berpikir dan bertindak cepat, karena dalam era disrupsi, mereka yang tidak melakukan tindakan atau hanya menunggu akan tertinggal dan tergeser. Dalam konteks ini, semakin lama perubahan zaman akan semakin sulit dihadapi. Kini, hampir semua yang diinginkan masyarakat dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Keputusan atau langkah yang diambil sangat bergantung pada cara pandang dan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghadapi digitalisasi, langkah yang diperlukan adalah implementasi strategi yang tepat, yaitu strategi untuk maju dan menentukan arah yang akan ditempuh.<sup>6</sup>

Di era digital saat ini, masyarakat dituntut untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan oleh teknologi, khususnya dalam hal berinteraksi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai inovasi digital di berbagai sektor menjadi bukti bahwa masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern. Namun demikian, tingkat adopsi penggunaannya di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan uang tunai dalam melakukan pembayaran atas barang maupun jasa. Padahal, salah satu tujuan utama Bank Indonesia dalam mengembangkan uang elektronik adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai dalam transaksi sehari-hari.<sup>7</sup>

Pada masa lampau, masyarakat Indonesia secara umum terbiasa menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama ketika melakukan pembelian barang atau jasa. Penggunaan uang fisik saat itu dianggap sebagai satu-satunya metode transaksi yang praktis dan dapat diandalkan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya akses masyarakat terhadap perangkat telepon pintar (*smartphone*), muncullah berbagai inovasi sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien, salah satunya adalah metode pembayaran non-tunai melalui aplikasi dompet digital atau yang dikenal dengan istilah *electronic wallet*

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, 'Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern', *Muslim Heritage*, 3.1 (2018), hlm. 22.

(*e-wallet*). Kehadiran *e-wallet* memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi keuangan tanpa harus membawa uang tunai secara fisik. Cukup dengan mengunduh aplikasi tertentu dan menghubungkannya dengan rekening bank atau saldo digital, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan cepat, aman, dan praktis kapan pun dan di mana pun. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga menawarkan berbagai fitur tambahan seperti pencatatan riwayat transaksi, promosi berbasis loyalitas, hingga integrasi dengan layanan publik dan komersial lainnya. Oleh karena itu, adopsi teknologi *e-wallet* menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat literasi keuangan digital masyarakat serta sejauh mana mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba digital.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad 20 ini yang sebelumnya kebiasaan Masyarakat itu biasa menggunakan cara tradisional dan manual berubah terdigitalisasi dan hal ini telah membawa dampak yang sangat besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam sektor ekonomi dan keuangan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara individu dalam berinteraksi satu sama lain, tetapi juga turut mengubah kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas transaksi ekonomi sehari-hari.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang dirilis otoritas terkait, indeks inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan tren yang positif, di mana pada tahun 2021 indeks tersebut mencapai angka 83,6%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 81,4%. Pencapaian ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya memperluas jangkauan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara konseptual, inklusi keuangan diartikan sebagai suatu kondisi di mana setiap individu atau pelaku ekonomi memiliki akses yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti

---

<sup>8</sup> Moh Mabruhi Faozi and Awalia Jehan S, 'Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), hlm. 198.

<sup>9</sup> Moh Mabruhi Faozi and Awalia Jehan S, 'Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), hlm. 197.

tabungan, asuransi, kredit, hingga sistem pembayaran. Layanan-layanan tersebut harus tersedia dengan biaya yang rasional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah.<sup>10</sup>

Dalam rangka mendukung percepatan inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2020 secara resmi meluncurkan standar kode respons cepat yang dikenal dengan nama *Quick Response Code Indonesian Standard* atau QRIS.<sup>11</sup> QRIS merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran berbasis *QR code* ke dalam satu standar nasional yang terpadu. Penerapan QRIS diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan teknologi *QR code* dalam transaksi pembayarannya. Melalui QRIS, proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman karena seluruh aktivitas pembayaran dapat dilakukan secara digital hanya dengan memindai kode melalui aplikasi pembayaran yang telah terinstal di perangkat smartphone pengguna.<sup>12</sup>

Implementasi QRIS di Indonesia tidak hanya terbatas pada pelaku usaha atau pedagang yang memiliki skala bisnis tertentu, tetapi juga telah menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital *native*. Masyarakat di zaman sekarang yang sudah terdigitalisasi termasuk generasi muda juga mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi kini turut memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran dalam aktivitas sehari-hari. Dengan hanya bermodalkan smartphone dan jaringan internet, mahasiswa tidak lagi perlu membawa dompet fisik atau uang tunai saat melakukan transaksi. Berbagai kebutuhan seperti pembelian makanan, minuman, alat tulis, hingga pembayaran

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Administrator SNKI, 'Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)', *Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*, 2022 <<https://snki.go.id/quick-response-code-indonesian-standard-qrisk/>> diakses pada tanggal 16 Desember 2025 Pukul 11.45.

<sup>12</sup> Ahmad Afandi, Laelani Rukmana, and Wardatul Wahidah R, 'Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Mahasiswa', *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 3.2 (2022), hlm. 74.

keperluan kampus dapat dilakukan secara praktis hanya dengan memindai kode QRIS. Penggunaan QRIS oleh mahasiswa mencerminkan tingginya tingkat adopsi sistem pembayaran digital dalam lingkungan pendidikan dan kehidupan kampus.<sup>13</sup>

Fenomena pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*), khususnya melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), kini semakin meluas dan turut menyentuh aspek kehidupan keagamaan, salah satunya dalam sistem penghimpunan infak dan sedekah. Kemajuan teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah dalam menunaikan amal ibadah *maliyah*. Jika sebelumnya Infak ini hanya dapat dilakukan secara manual melalui kotak amal atau langsung kepada pengurus masjid, kini metode tersebut mulai bergeser ke arah digital. Melalui pemindaian *QR code* yang tersedia di masjid, jamaah dapat menyalurkan dana dengan cepat dan efisien menggunakan aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan lainnya.<sup>14</sup>

Hal ini tidak hanya menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat modern yang mulai meninggalkan transaksi tunai, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengelolaan dana sosial berbasis teknologi. Beberapa masjid di Indonesia telah mulai memanfaatkan teknologi QRIS sebagai sarana untuk menghimpun dana dari jamaah, terutama pada momen ibadah berjamaah seperti salat Jumat dan bulan Ramadan dan juga hari raya besar lainnya yang mana itu momen orang-orang yang punya harta lebih untuk berinjak.<sup>15</sup>

Konsep pengelolaan Infak pada dasarnya menekankan pentingnya menyalurkan harta yang baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>13</sup> Risma Arum Azzahroo and Sri Dwi Estiningrum, 'Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran', *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17.1 (2021), hlm. 11.

<sup>14</sup> Ali Ambar Difa Rizkia, Sri Rahmany, Ahmad Shirotol, 'Praktik Penggunaan QRIS Dalam Pengumpulan Infak Dan Sedekah Di Masjid Ar-Raudhah Kecamatan Bantan', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.2 (2023), hlm. 622.

<sup>15</sup> Ibid.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*<sup>16</sup>

Lalu ada juga hadis yang menjelaskan keutamaan Infak yang mana diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَمْرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ. وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَرِيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يَرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهٗ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.  
(رواه البخاري ومسلم)

*Artinya: “Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik dan allah tidak menerima kecuali yang baik maka allah akan menerimanya dengan tangan kanan-nya, kemudian allah memeliharanya bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, hingga sedekah itu menjadi sebesar gunung.” (HR. Bukhari no. 1410 dan Muslim no. 1014)*<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran digital melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) tidak terlepas dari adanya mekanisme biaya layanan yang dikenal dengan istilah *Merchant Discount Rate* (MDR). MDR merupakan potongan biaya dalam bentuk persentase tertentu dari total nilai transaksi yang dibebankan kepada pihak penerima dana (*merchant*) sebagai kompensasi atas layanan sistem pembayaran yang difasilitasi oleh penyelenggara

<sup>16</sup> Shihab Quraish, Q. S Al-Baqarah [2]:267, *Al- Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Kemenag RI, 2019) hlm. 47.

<sup>17</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyadh: Dār al-Salām, 1997) No. 1410 hlm. 235.

QRIS. Ketentuan mengenai MDR diatur secara teknis oleh Bank Indonesia melalui berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Pembayaran, yang kemudian mengalami perubahan melalui PADG Nomor 23/8/2021 dan PADG Nomor 24/1/2022 sebagai bagian dari pembaruan kebijakan sistem pembayaran nasional.<sup>18</sup>

Berdasarkan kebijakan resmi Bank Indonesia yang mulai berlaku per 15 Maret 2025, tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS dibedakan berdasarkan kategori pelaku usaha, nominal transaksi, dan sektor usaha tertentu. Bagi *merchant* usaha mikro (UMI), transaksi dengan nominal hingga Rp500.000 dikenakan tarif MDR sebesar 0% (bebas biaya), sedangkan transaksi dengan nominal di atas Rp500.000 dikenakan tarif MDR sebesar 0,3% dari nilai transaksi. Adapun bagi *merchant* usaha kecil, menengah, dan besar, tarif MDR QRIS ditetapkan sebesar 0,7% dari total nilai transaksi. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan tarif khusus bagi sektor tertentu, yaitu sektor pendidikan sebesar 0,6% dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebesar 0,4%. Sementara itu, untuk transaksi yang bersifat sosial dan pemerintah, seperti donasi serta transaksi *Government to People* (G2P) dan *People to Government* (P2G), tarif MDR ditetapkan sebesar 0%.<sup>19</sup>

Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/3/KEP.DpG/2024 yang mulai diterapkan sejak 1 Desember 2024 dan kemudian diintegrasikan dalam skema MDR QRIS yang berlaku saat ini. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, memperluas inklusi keuangan digital, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Namun demikian, penerapan kebijakan MDR QRIS dalam konteks transaksi sosial-keagamaan, seperti penghimpunan dana infak di masjid, menimbulkan pertimbangan hukum dan ekonomi tersendiri, mengingat infak tidak bersifat komersial, melainkan merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual

---

<sup>18</sup> Anggota Dewan and Gubernur Bank, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran* (Indonesia, 2025) diakses pada tanggal pada tanggal 17 Desember 2025 Pukul 08.57.

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* (Jakarta: Bank Sentral Republik Indonesia, 2025).

dan tanggung jawab moral, sehingga memerlukan kejelasan klasifikasi transaksi dan tata kelola dana agar selaras dengan ketentuan sistem pembayaran nasional dan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup>

Penggunaan QRIS sebagai media penghimpunan dana infak di masjid membawa konsekuensi penerapan mekanisme sistem pembayaran digital yang pada prinsipnya dirancang untuk transaksi usaha. Dalam praktiknya, ada beberapa masjid yang menggunakan QRIS melalui penyelenggara jasa pembayaran lalu oleh jasa pembayarannya diklasifikasikan sebagai *merchant* dan termasuk dalam kategori usaha mikro, sehingga secara sistemik tunduk pada ketentuan *Merchant Discount Rate* (MDR) sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan dari segi keutuhan dana infak dan kesahihan akad sedekah apabila terjadi pemotongan biaya transaksi tanpa adanya kejelasan atau pemberitahuan mengenai pihak yang menanggung MDR tersebut. Akibatnya, dana yang diterima oleh masjid berpotensi tidak sepenuhnya sama dengan nominal yang diniatkan oleh pemberi infak. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesempurnaan akad sedekah digital dan mekanisme *qabdh* (serah terima). Lebih lanjut, dari sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), kebijakan terkait potensi pemotongan biaya transaksi seperti MDR harus diatur dan diterapkan secara jelas dan transparan agar tidak mengurangi nilai amanah dan kejelasan dana. Transparansi dalam pengelolaan dana infak melalui QRIS menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kepercayaan jamaah terhadap lembaga pengelola masjid.

Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara komprehensif dan spesifik mengkaji dan juga meneliti mengenai penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan Infak di masjid dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam. Dengan latar belakang permasalahan dan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

---

<sup>20</sup> Surat Keputusan Deputy Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024

dengan judul " **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Sebagai Media Pengumpulan Infak: Studi Kasus Di Masjid Baitul Amanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis**"

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada aspek kesesuaian hukum serta penerapan prinsip syariah dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media penghimpunan dana infak di masjid. Bank Indonesia telah mengatur penggunaan QRIS. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan terkait klasifikasi dan penerapan ketentuan MDR terhadap transaksi QRIS yang digunakan untuk kegiatan infak, khususnya dalam konteks pengelolaan dana sosial-keagamaan di masjid.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang penelitian dan diskusi mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif aspek tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia terhadap penggunaan QRIS sebagai media penghimpunan infak di Masjid Baitul Amanah guna memperoleh kejelasan hukum atas permasalahan tersebut. Atas dasar hal tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak di Masjid Baitul Amanah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan Hukum Positif terhadap penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan Infak di Masjid Baitul Amanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan dan regulasi hukum penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak di Masjid Baitul Amanah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak di Masjid Baitul Amanah.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan penerapan teknologi digital dalam praktik ibadah maliyah seperti Infak.
  - b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan konsep dan teori hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Manfaat Praktis
  - a) Menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam implementasi QRIS sebagai media pengumpulan infak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - b) Membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan dana infak melalui pemanfaatan teknologi digital.
  - c) Meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum ekonomi syariah dalam penggunaan QRIS untuk menunaikan infak.
  - d) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan ibadah maliyah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang memiliki arti ketetapan atau putusan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum

dimaknai sebagai penetapan terhadap sesuatu atau penghapusan ketetapan atas sesuatu. Hukum sendiri itu tidak terlepas dari adanya kepastian hukum, kepastian hukum pada hakikatnya menunjuk pada adanya kejelasan, ketegasan, serta konsistensi dalam penerapan hukum di tengah masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kerancuan maupun perbedaan tafsir. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dipahami pula sebagai kemampuan hukum untuk menetapkan secara tegas hal-hal yang bersifat konkret. dengan demikian, kepastian hukum mengandung makna adanya jaminan bahwa norma hukum ditegakkan, hak-hak subjek hukum dijamin untuk diperoleh sesuai ketentuan, serta setiap putusan dapat dilaksanakan secara efektif. kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan yustisiabel terhadap potensi tindakan sewenang-wenang, yang pada akhirnya memberikan keyakinan bahwa seseorang akan memperoleh apa yang secara wajar ia harapkan dalam situasi tertentu. secara etimologis, istilah “kepastian” berakar dari kata “pasti”, yang bermakna tetap, niscaya, dan tidak berubah.<sup>21</sup>

Hukum menjadi unsur penting dalam mengatur praktik ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip syariah. Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pengertiannya yang lebih luas, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif dan etis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan mengatur. Ia mencakup seluruh ketentuan fikih yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti transaksi keuangan, investasi, kepemilikan, hingga distribusi kekayaan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

*Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, masdar dari kata *قَصَدَ* (*qaṣada*–*yaqṣidu*–*qaṣdan wa maqṣadan*) yang berarti maksud atau tujuan dan dalam perkembangan terminologi arab dipahami sebagai maksud, sasaran, prinsip, niat, serta tujuan akhir. kata *maqṣad* sendiri dapat dipandang sebagai *maṣdar mīmī*

<sup>21</sup> Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', 4. Desember (2021), hlm 61.

<sup>22</sup> Eka Sakti Habibullah, 'Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.9 (2017), hlm 693.

maupun sebagai *isim makān (al-maqṣid)*, yang merujuk pada sesuatu yang dituju. sementara itu, istilah *syari'ah* secara bahasa berarti agama, ajaran, manhaj, jalan, dan sunnah; pada mulanya digunakan untuk menyebut sumber air yang menjadi kebutuhan pokok, kemudian dimaknai sebagai jalan yang lurus karena, sebagaimana air menjadi sarana kehidupan, *syari'ah* dipandang sebagai jalan yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan keselamatan. *syariah* pada dasarnya mencakup seluruh ketentuan yang disyariatkan Allah, baik terkait akidah (*aṣliyyah*) maupun amal ibadah (*far'iyyah*). ia dimaknai sebagai ketaatan kepada Allah, rasulullah, dan pemimpin, yang diwujudkan melalui pelaksanaan perintah, ibadah, serta komitmen mengikuti ajaran rasulullah Saw. Demikian pendapat menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah.<sup>23</sup>

*Maqasid syariah* merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah. Dalam konteks ini, *Maqasid syariah* tidak hanya menjadi bingkai normatif dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga berperan sebagai pedoman yang menjamin bahwa setiap aktivitas keuangan syariah berorientasi pada kemaslahatan umat. Salah satu pilar penting dari *Maqasid syariah* adalah konsep *maslahah*, yaitu menghadirkan manfaat (*jalb al manfaah*) dan mencegah kerusakan (*daf al mafsadah*). Sebagaimana dijelaskan oleh Thahir Ibn Asyur, seluruh ajaran Islam sejatinya diturunkan demi memberi manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks *maqasid*, salah satu tujuan utama yang sangat relevan dengan ekonomi dan pengelolaan dana sosial adalah *hifdz al maal*, yaitu perlindungan terhadap harta. Prinsip ini menuntut agar segala aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan sedekah, zakat, dan wakaf, dilakukan dengan mekanisme yang menjaga harta agar tidak hilang, rusak, disalahgunakan, atau tidak sampai kepada yang berhak.<sup>24</sup>

Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa pemahaman terhadap *maqasid* dapat digunakan untuk memahami redaksi teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah secara lebih utuh, mengatasi pertentangan dalil (*ta'arudh al-adillah*), serta sebagai

<sup>23</sup> Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), hlm 203-204.

<sup>24</sup> Popon Srisusilawati and others, 'Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022), hlm 1.

dasar dalam menetapkan hukum atas perkara baru yang belum ditemukan keterangannya secara eksplisit dalam nash, melalui pendekatan linguistik dan semantik. Maka, dalam konteks kajian ini, penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan sedekah di masjid perlu dianalisis melalui lensa *maqasid* dan *hifdz al maal* agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dari segi kemudahan teknis, tetapi juga dari segi ketepatan syariah dan keberlanjutan sosial.<sup>25</sup>

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bagian penting dari ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam sebagai wujud kepatuhan seorang Muslim kepada Allah SWT. Ibadah-ibadah tersebut tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat vital, yaitu sebagai mekanisme penyaluran sebagian harta yang dimiliki oleh umat Muslim kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, selain menjadi bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta, kegiatan ini juga berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.<sup>26</sup>

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Baqarah Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."*<sup>27</sup>

Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan sedekah yang ikhlas, yaitu akan dilipatgandakan hingga 700 kali lipat atau lebih, sesuai kehendak Allah. Kata

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin (Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU)*, 2020 hlm 1.

<sup>27</sup> Shihab Quraish, Q. S Al-Baqarah [2]:261, Al- Quran Dan Terjemahan (Jakarta: Kemenag RI, 2019) hlm 46.

"fi sabīlillāh" dalam ayat ini juga dipahami oleh banyak mufasir sebagai mencakup berbagai bentuk pengeluaran di jalan Allah, termasuk zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, selama itu ditujukan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks modern, penggunaan media digital seperti QRIS dalam mengumpulkan dana Infak dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar memudahkan umat dalam menunaikan kewajiban dan amal sosial mereka. Hal ini sejalan dengan semangat ayat tersebut, yakni memperluas dan mempercepat manfaat dari harta yang disedekahkan.

Infak biasanya diartikan sebagai pengeluaran harta yang dilakukan secara ikhlas untuk kepentingan umum atau kegiatan sosial keagamaan, sedangkan sedekah bisa berupa bantuan materi atau nonmateri yang diberikan kepada siapa saja sebagai bentuk kasih sayang dan solidaritas. Sedangkan wakaf adalah penyerahan harta secara permanen untuk kepentingan umat yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, seperti wakaf tanah untuk masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia.<sup>28</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengumpulan dan pendistribusian dana keagamaan seperti zakat, Infak, dan sedekah. Pada tahun 2020, Bank Indonesia meluncurkan inovasi sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Sistem ini mengintegrasikan seluruh metode pembayaran berbasis *QR Code* menjadi satu standar nasional yang dapat digunakan lintas platform fintech, sehingga meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna, termasuk bagi para muzakki dan donatur yang ingin menunaikan kewajiban atau amalnya secara digital. Sejatinya telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

Dari sisi regulasi perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Sistem Pembayaran menjadi dasar bagi penyelenggaraan QRIS. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *QR Code* Pembayaran yang mengatur standar teknis QRIS secara nasional. Oleh karena itu, penggunaan QRIS di masjid masuk dalam kategori pembayaran digital yang legal dan terintegrasi dalam sistem pembayaran nasional.


Pada masa awal perkembangan Islam, masjid berperan sebagai pusat aktivitas umat Muslim yang sangat penting. Di dalam masjid, berbagai urusan pemerintahan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan diselesaikan bersama. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Contohnya adalah saat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, di mana pembangunan masjid menjadi prioritas utama sebagai pusat kehidupan komunitas. Jadi, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga institusi sosial yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim.<sup>30</sup>

Karena perannya yang sangat penting, pengelolaan masjid harus dilakukan dengan baik dan profesional. Masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah salat saja, tapi juga untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Pengelolaan masjid tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, maka diperlukan organisasi yang bisa menjalankan fungsi masjid secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah badan pengurus yang dikenal sebagai Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Dewan Kemakmuran Masjid bertugas menjalankan administrasi dan manajemen masjid sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid tersebut. Para pengurus ini merencanakan, mengorganisasi, dan menjalankan berbagai kegiatan keagamaan di masjid. Mereka juga mengawasi pelaksanaan kegiatan, mengenalkan aktivitas masjid kepada masyarakat sekitar, serta mengelola pendanaan agar kegiatan keagamaan bisa berjalan lancar. Dengan

---

<sup>30</sup> Barit Fatkur Rosadi, 'Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam', *Jurnal An Nur*, 6.1 (2014), hlm 128.

keaktivitas dan kemampuan yang dimiliki, pengurus masjid menjadi sumber daya utama dalam mengembangkan fungsi sosial dan keagamaan masjid.<sup>31</sup>



*Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir*

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penggunaan teknologi digital dalam transaksi Infak di masjid, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juniar Hutagalung dkk pada tahun 2022 berjudul "Digitalisasi Masjid Era Society 5.0 Menggunakan Teknologi QRIS pada Kas Masjid Al-Muslimin" merupakan salah satu contoh implementasi teknologi

<sup>31</sup> Ibid.

digital dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan masjid di era transformasi digital. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada penerapan sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai metode pembayaran non-tunai untuk Infak jamaah Masjid Al-Muslimin.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak hanya mempercepat proses transaksi dan meminimalisir risiko kehilangan dana dari kotak Infak, tetapi juga meningkatkan transparansi keuangan masjid secara signifikan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pengurus masjid agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital secara berkelanjutan. Salah satu saran yang diberikan adalah perlunya pelatihan rutin, seminar, dan kajian berbasis teknologi untuk mendukung digitalisasi informasi kegiatan masjid. Dengan demikian, digitalisasi berbasis QRIS dinilai dapat menjadi solusi inovatif dalam membangun ekosistem masjid yang modern, transparan, dan responsif terhadap perubahan sosial di era Society 5.0.<sup>32</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Wiranda pada tahun 2022 berjudul "Studi Komparatif Antara Penggunaan QR QRIS dan Kotak Infak dalam BerInfak di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat" memberikan perspektif penting terkait preferensi jamaah terhadap metode berInfak antara sistem digital dan konvensional. Penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Darunnajah Jakarta ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi laporan keuangan masjid selama periode Januari hingga November 2022.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam nominal penerimaan Infak, di mana metode konvensional melalui kotak Infak masih mendominasi dibandingkan dengan penggunaan QRIS. Hal ini terjadi meskipun pihak DKM, yang diwakili oleh bendahara masjid, Bapak Sasongko,

---

<sup>32</sup> Juniar Hutagalung and others, 'Digitalisasi Masjid Era Society 5.0 Menggunakan Teknologi QRIS Pada Kas Masjid Al-Muslimin', *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5.1 (2022), hlm 156.

telah melakukan upaya intensif dalam bentuk sosialisasi dan imbauan kepada jamaah agar beralih ke metode pembayaran digital. Temuan ini mengindikasikan adanya resistensi atau keterbatasan dalam penerimaan teknologi digital, khususnya dalam konteks ibadah dan aktivitas keagamaan di lingkungan masjid.<sup>33</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kulsum dan Alex Fahrur Riza (2024) dengan judul "Analisis Minat Berinfak Menggunakan QRIS: Studi Empiris Jamaah Masjid di D.I. Yogyakarta", memberikan gambaran mendalam mengenai faktor-faktor psikologis dan teknis yang memengaruhi minat jamaah dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran infak.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat dari penggunaan teknologi QRIS secara umum belum cukup kuat untuk membentuk sikap jamaah agar secara aktif menggunakannya. Meskipun demikian, faktor persepsi kemudahan dalam mengoperasikan QRIS memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap positif dan persepsi manfaat jamaah terhadap teknologi ini. Kepercayaan terhadap penyedia layanan QRIS juga terbukti menjadi faktor penting yang mendorong sikap positif terhadap penggunaannya. Sebaliknya, persepsi risiko yang dirasakan oleh jamaah terutama terkait keamanan transaksi tidak berpengaruh secara langsung terhadap sikap, namun menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap penggunaan QRIS.<sup>34</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ramli, Nur Asma, dan Atika Tri Yudiman pada tahun 2024 dalam jurnal PenKoMi dengan judul "Analisa Penggunaan QRIS dalam Berzakat, Infak dan Sedekah dengan Aplikasi Digital Pospay melalui Masjid di Kota Makassar oleh PT. Pos Indonesia (Persero)" memfokuskan kajiannya pada pemanfaatan teknologi digital, khususnya QRIS berbasis aplikasi Pospay, sebagai model penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah

---

<sup>33</sup> Aditya Wiranda, 'Studi Komparatif Antara Penggunaan Qr Qris Dan Kotak Infaq Dalam Berinfak Di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.3 (2022), hlm 169.

<sup>34</sup> Alex Fahrur Riza Umi Kulsum, 'Analisis Minat Berinfak Menggunakan QRIS: Studi Empiris Jamaah Masjid Di D.I.Yogyakarta', 4 (2024), hlm 155.

di lingkungan masjid. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah masjid di Kota Makassar serta besarnya potensi dana keagamaan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui sistem digital. Dengan melibatkan pengurus masjid sebagai mitra strategis, penelitian ini bertujuan untuk mempercepat edukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi digital dalam berinfaq dan berzakat, terutama di kawasan perkotaan yang mayoritas penduduknya adalah pekerja muslim dan telah memiliki perangkat digital seperti smartphone.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan zakat, Infaq, dan sedekah sangat ditentukan oleh sinergi antara teknologi, edukasi, regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dan pengelola masjid. Dengan pendekatan yang komprehensif, QRIS tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dapat mendorong pengembangan UMKM dan penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan.<sup>35</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmat Saeful Munif dan Darwanto pada tahun 2024 dalam jurnal Diponegoro *Journal of Islamic Economics and Business (DJIEB)* yang berjudul "Determinan Penerimaan Penggunaan Mobile Payment QRIS (Quick Response Indonesian Standard) untuk BerInfaq di Masjid Raya Baiturrahman Semarang", bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan serta perilaku penggunaan teknologi pembayaran digital berbasis QRIS, khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z.

Dengan melibatkan 210 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, dan kepercayaan secara signifikan memengaruhi sikap jamaah terhadap penggunaan QRIS. Selain itu, variabel kondisi fasilitas, kepercayaan, dan sikap juga terbukti memengaruhi niat perilaku jamaah dalam menggunakan QRIS sebagai metode berinfaq. Menariknya, tingkat religiusitas Islam berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara sikap dan niat perilaku tersebut.

---

<sup>35</sup> Atika Tri Yudiman Ramli, Nur Asma, 'Analisa Penggunaan QRIS Dalam Berzakat, Infaq Dan Sedekah Dengan Aplikasi Digital Pospay Melalui Masjid Di Kota Makassar OLEH PT. Pos Indonesia (PERSERO)', *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 4.1 (2021), hlm 272.

Penemuan ini mempertegas pentingnya pendekatan spiritual dan sosial dalam strategi digitalisasi donasi keagamaan, khususnya untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan jamaah muda yang telah akrab dengan perangkat digital.<sup>36</sup>

**Tabel 1. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Juniar Hutagalung dkk pada tahun 2022	Digitalisasi Masjid Era Society 5.0 Menggunakan Teknologi QRIS pada Kas Masjid Al-Muslimin	Fokus keduanya terhadap implementasi QRIS di lingkungan masjid sebagai upaya digitalisasi keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Keduanya juga menempatkan teknologi QRIS sebagai inovasi penting dalam mendukung pengelolaan dana masjid yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.	Lebih menitikberatkan pada aspek pelatihan dan pendampingan penggunaan QRIS untuk transaksi Infak yang terintegrasi dengan website masjid, sedangkan penelitian ini mengkaji penggunaan QRIS secara lebih luas sebagai media pengumpulan infak serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

<sup>36</sup> Darwanto Ahmat Saeful Munif, 'Determinan Penerimaan Penggunaan Mobile Payment QRIS (Quick Response Indonesian Standard) Untuk Berinfak Di Masjid Raya Baiturrahman Semarang', *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 3.2 (2023), hlm 106.

2.	Aditya Wiranda (2022)	Studi Komparatif Antara Penggunaan QR QRIS dan Kotak Infak dalam BerInfak di Masjid Daarussalaa m Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat	Fokus keduanya terhadap penggunaan QRIS sebagai sarana digital dalam transaksi keuangan masjid, khususnya untuk berInfak. Kedua penelitian sama-sama menyoroti aspek penerimaan jamaah terhadap metode digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas pengumpulan dana di masjid.	Penelitian bersifat komparatif antara penggunaan QRIS dan kotak Infak konvensional, dengan menekankan pada preferensi jamaah serta tantangan adopsi teknologi. Sementara itu, penelitian ini tidak membandingkan dua metode, melainkan mengkaji penggunaan QRIS secara khusus dalam pengumpulan infak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
3.	Umi Kulsum dan Alex Fahrur Riza (2024)	Analisis Minat Berinfak Menggunakan QRIS: Studi Empiris Jamaah Masjid di D.I. Yogyakarta	Terletak pada fokus keduanya terhadap penggunaan QRIS sebagai media pembayaran infak di masjid serta pentingnya pendekatan non-teknis seperti edukasi dan sosialisasi dalam proses digitalisasi. Kedua penelitian	Dari sisi pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian menggunakan pendekatan empiris kuantitatif untuk menganalisis faktor psikologis dan teknis yang memengaruhi minat penggunaan QRIS, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan mencakup aspek yang

			menyadari bahwa keberhasilan adopsi QRIS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologinya, melainkan juga oleh sikap, persepsi, dan penerimaan jamaah.	lebih luas, yaitu penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak.
4.	Ramli, Nur Asma, dan Atika Tri Yudiman (2024)	Analisa Penggunaan QRIS dalam Berzakat, Infak dan Sedekah dengan Aplikasi Digital Pospay melalui Masjid di Kota Makassar oleh PT. Pos Indonesia (Persero)	Sama-sama mengkaji penggunaan QRIS sebagai media penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui masjid. Keduanya juga menyoroti pentingnya edukasi serta peran strategis pengurus masjid dalam mendukung adopsi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan keagamaan.	Lebih menekankan pada aspek implementatif dan strategi kolaboratif lintas lembaga, dengan cakupan luas mencakup model kemitraan antara masjid, pemerintah, dan lembaga keuangan seperti PT Pos Indonesia dan Bank Indonesia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada satu masjid secara spesifik serta menganalisis kesesuaian penggunaan QRIS dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga lebih mengedepankan aspek normatif dan kepatuhan syariah.

5.	Ahmat Saeful Munif dan Darwanto] (2024)	Determinan Penerimaan Penggunaan Mobile Payment QRIS (Quick Response Indonesian Standard) untuk Berinfak di Masjid Raya Baiturrahman Semarang	Keduanya membahas penerimaan dan penggunaan QRIS sebagai media pembayaran infak di lingkungan masjid. Keduanya juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku jamaah dalam menggunakan teknologi pembayaran digital, termasuk aspek kepercayaan dan religiusitas Islam yang menjadi variabel penting dalam adopsi QRIS.	Terletak pada pendekatan metodologis dan fokus penelitian. Penelitian menggunakan model meta-UTAUT dan pendekatan kuantitatif dengan sampel besar yang difokuskan pada generasi milenial dan Z di Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Sedangkan penelitian ini lebih bersifat studi kasus dengan pendekatan kualitatif-normatif yang menekankan aspek hukum ekonomi syariah dan kesesuaian penggunaan QRIS sebagai media pengumpulan infak di Masjid Baitul Amanah, sehingga tidak hanya menilai penerimaan teknologi, tetapi juga kepatuhan syariah dalam transaksi.
----	---	---	--	--